

Garis Besar Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum

March 2024



Garis Besar Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum


Abstrak

Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, baik konvensional maupun syariah, merupakan bagian dari pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Perbankan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 26 Oktober 2021. Penilaian ini meliputi aspek Tata Kelola, Arsitektur, Manajemen Risiko, Ketahanan dan Keamanan Siber, Teknologi, Data, Kolaborasi, dan Perlindungan Konsumen dan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum. Dengan menggunakan tingkat kualitas penerapan aspek digital bank dengan kategori strong, satisfactory, fair, marginal, dan unsatisfactory untuk setiap aspek di atas, maka akan diperoleh hasil Tingkat Maturitas Digital Bank Umum yang dikategorikan menjadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan juga Keuangan telah meningkatkan minat masyarakat terhadap digital experience dalam setiap interaksinya dengan pihak bank sehingga transformasi digital menjadi keharusan bagi industri perbankan agar tetap relevan dan kompetitif. Penyelenggaraan layanan digital ini tidak lagi dibatasi oleh persyaratan profil risiko, namun lebih bersifat *principle-based*, dengan berfokus pada infrastruktur dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara lebih optimal.

Aturan dan pedoman untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum (dikenal sebagai POJK Layanan Digital) dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum (SEOJK MDBU).





POJK Layanan Digital dan SEOJK MDBU

POJK Layanan Digital antara lain mengatur perihal cakupan dan persyaratan layanan digital, tata cara perizinan layanan digital, kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital, pemanfaatan TI, tanda tangan elektronik, adopsi TI yang mendukung fungsi bisnis bank, serta perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi.

1. Tata Kelola (tatanan institusi dan tata Kelola TI)
2. Arsitektur, yang meliputi arsitektur TI
3. Manajemen risiko, yang meliputi manajemen risiko TI
4. Ketahanan dan keamanan siber, sesuai dengan peringkat tingkat maturitas keamanan siber mengacu kepada SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum
5. Teknologi (adopsi TI secara bertanggung jawab dan penggunaan pihak ketiga yakni penyedia layanan TI dalam penyelenggaraan TI bank)
6. Data (tata kelola, perlindungan data pribadi, dan transfer data)
7. Kolaborasi (kerja sama kemitraan dan penyediaan jasa TI oleh bank)
8. Pelindungan konsumen (pemenuhan aspek pelayanan dan perlindungan konsumen)

Sedangkan SEOJK MDBU merupakan panduan untuk menentukan, menilai dan mengevaluasi tingkat digitalisasi bank. Panduan ini juga dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan bagi bank dan juga oleh OJK terhadap perkembangan transformasi digital yang dilakukan oleh pihak bank.

Penilaian tingkat maturitas digital bank mencakup penilaian terhadap seluruh aspek penyelenggaraan TI dalam rangka mengidentifikasi aspek yang memiliki kelemahan dan memerlukan perbaikan sebagai masukan dalam peningkatan maturitas digital dalam kerangka penyelenggaraan TI yang mencakup:

Dalam melakukan penilaian atas tingkat maturitas digital bank, pihak eksternal maupun pihak bank melakukan analisis terhadap penerapan pengendalian atas aspek maturitas digital bank dengan menggunakan format kertas kerja (*working paper*) penilaian kualitas penerapan aspek maturitas digital bank sebagaimana terlihat pada bagian Lampiran di SEOJK No.24/SEOJK.03/2023.

A. Klasifikasi Penilaian

Penetapan **tingkat kualitas penerapan aspek maturitas digital bank** dikategorikan ke dalam:

- 1 Peringkat 1 (strong)**
Kualitas penerapan aspek/domain sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
- 2 Peringkat 2 (satisfactory)**
Kualitas penerapan aspek/domain memadai meskipun terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 3 Peringkat 3 (fair)**
Kualitas penerapan aspek/domain cukup memadai meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
- 4 Peringkat 4 (marginal)**
Kualitas penerapan aspek/domain kurang memadai. Terdapat kelebihan signifikan pada berbagai control yang memerlukan tindakan korektif segera.
- 5 Peringkat 5 (unsatisfactory)**
Kualitas penerapan aspek/domain tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai pengendalian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Sedangkan **penetapan tingkat maturitas digital bank** sendiri akan dikategorikan ke dalam lima peringkat, yaitu:

1

Peringkat 1

Kondisi tingkat maturitas digital bank yang secara umum sangat tinggi, tercermin dari seluruh aktivitas telah berjalan dengan sangat baik dan bank telah menjalankan mekanisme perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Apabila ada kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

2

Peringkat 2

Kondisi tingkat maturitas digital bank yang secara umum tinggi, tercermin dari seluruh aktivitas yang dibutuhkan telah dilaksanakan secara konsisten. Apabila ada kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

3

Peringkat 3

Kondisi tingkat maturitas digital bank secara umum cukup, tercermin dari sebagian besar aktivitas yang dibutuhkan telah dilaksanakan secara konsisten. Apabila ada kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

4

Peringkat 4

Kondisi tingkat maturitas digital bank yang secara umum rendah, tercermin dari beberapa aktivitas atau proses yang dibutuhkan telah diidentifikasi, namun belum seluruhnya dilaksanakan secara konsisten. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.

5

Peringkat 5

Kondisi tingkat maturitas digital Bank yang secara umum sangat rendah, tercermin dari aktivitas atau proses yang dibutuhkan belum diidentifikasi dan belum dilaksanakan. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat tingkat maturitas digital pada bank.



Pelaksanaan

Berdasarkan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023, bank wajib melakukan penilaian atas tingkat maturitas digital Bank secara berkala, baik secara mandiri dan/atau menggunakan pihak ketiga, paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern bank. [Pelaporan](#)

Pihak bank menyampaikan laporan hasil penilaian atas tingkat maturitas digital bank kepada pihak otoritas yakni OJK sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank sesuai dengan yang disyaratkan di POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI). Laporan ini disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir tahun pelaporan.

Terhadap penilaian tingkat maturitas digital bank yang dilakukan pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2023, maka hasil penilaian paling lambat disampaikan oleh pihak bank kepada OJK pada akhir bulan Juni 2024.



Grant Thornton

[grantthornton.co.id](https://www.grantthornton.co.id)

© 2024 Grant Thornton Indonesia All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.